UBAYA
FAKULTAS HUKUM

"PERSPEKTIF HUKUM DALAM DINAMIKA PENGGUNAAN AI"

CATATAN CIVITAS AKADEMIKA

Editor:

Dinda Silviana Putri S.H., M.H.
Rofi Aulia Rahman, S.H., LL.M.
Yaries Mahardika Putro, S.H., LL.M.

Edy Hendrawan, S.H., M.H. | Elizabeth Febe Lynn
Hans Rayner Liauw | Dave Sebastian Saputra
Prameswari Tiara

PRESPEKTIF HUKUM DALAM DINAMIKA PENGUNAAN AI

Edy Hendrawan, S.H., M.H., Velicia Marveline Pranoto, S.Kom., S.H.
Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M.
Maryo Yuvens Imanuel Donda, S.H., M.H.,
Yuzak Eliezer Setiawan, S.H., M.H., Indra Jaya Gunawan, S.H., M.H.
Dr. Sebastian Putra Gunawan, S.H., M.H., C.P.C.L.E.
Merry Setiawati Tantono, S.H., M.H., Muhammad Havel Dhiya Ulhaq, S.H.
Chesa Effendi, S.H., M.H., Elizabeth Febe Lynn
Windley Clara Evangeline Arianto, Anastasia Kayla, Prameswari Tiara
Daniel Adrian Hartanto, Syafero Neumarzello Beru
Hans Rayner Liauw, Vanessa Meifia Lovely Lewang
Dave Sebastian Saputra, Michelle Nathania, Cathrine Callysta Beryll

Copyright © E. Hendrawan, dkk 2026
All rights reserved

Layout : Firman Mah
Desain Cover : Tim Penulis
Image Cover : Canva.com

Cetakan Pertama, Februari 2026
x + 170 hlm; 15.5 x 23 cm

QRSBN 62-0071-03393-0

Diterbitkan oleh Penerbit Nasmedia
PT. Nas Media Indonesia
Anggota IKAPI
No. 018/SSL/2018
Gedung Tempo Lt.8
Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta 12210
Telp. 0811 42 2017
0811 49 2022
redaksi@nasmedia.id
www.nasmedia.id
Instagram: @nasmedia.id
Fanspage: nasmedia.id
Youtube: nasmedia entertainment

Analisis Penggunaan Artificial Intelligence dalam Penyelenggaraan Hukum Formil Indonesia

Oleh:
Maryo Yuvens Imanuel Donda | Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Yuzak Eliezer Setiawan | Mahkamah Agung Republik Indonesia – Pengadilan Negeri Pare-Pare
Indra Jaya Gunawan | Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Friedrich W. Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman, berpendapat bahwa manusia hidup untuk menciptakan nilai dan cita baru dengan suatu dorongan kehendak untuk berkuasa (*wille zur macht, the will to power*).[1] Kata *Will* dalam *Black's Law Dictionary* dimaknai sebagai "*wish; desire; pleasure; inclination; choice*" (harapan; hasrat; kepuasan; kecenderungan; pilihan).[2] Dalam *Human, All Too Human* (1878), Nietzsche menjelaskan bahwa manusia terdorong untuk menguasai, baik itu diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar demi rasa aman, kendali, atau mencapai tujuan tertentu. Konsep kehendak berkuasa ini yang membawa manusia menuju terciptanya *Artificial Intelligence*, yang diawali dengan penemuan "*Turing Machine*" pada 1936 dan "*Turing Test*" pada 1950 oleh Alan Turing.

Artificial Intelligence (selanjutnya disebut dengan "AI") diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan, yaitu sebuah paradigma baru

[1] Misnal Munir, "Pengaruh Filsafat Nietzsche Terhadap Perkembangan Filsafat Barat Kontemporer," *Jurnal Filsafat* 21, no. 2 (2011): 142–45, https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.3113.

[2] Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Revised Fourth Edition)*, 4th ed. (ST. PAUL, MINN.: West Publishing Co., 1968).

dalam pengembangan teknologi yang cerdas, otonom, dan adaptif, di mana mesin komputer mampu belajar dari data (*learning*), mengambil keputusan atau tindakan (*reasoning-acting*), meniru, dan/atau melampaui kemampuan manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu.[3] AI dibuat untuk mereplikasi manusia dalam berpikir dan menyelesaikan masalah secara mandiri berdasarkan kemampuannya menganalisis. Hal ini pula yang menjadi dasar dari penciptaan AI, yaitu bertindak atas "akal dan pikiran sendiri". Oleh karena itu AI dapat dipandang sebagai suatu implementasi kehendak berkuasa oleh manusia untuk menguasai dan mendominasi dunia dan realitas, dengan menciptakan akal dan pikiran buatan. Melalui pemanfaatan AI, manusia dapat terus tumbuh ke peradaban yang lebih maju dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, kebebasan akal dan pikiran tidaklah bersifat tanpa batas. Dalam rangka menjaga ketertiban di tengah pertumbuhan peradaban tersebut, digunakanlah instrumen hukum sebagai variabel kontrol. C. S. T. Kansil menjelaskan tujuan dari dibentuknya hukum dalam tatanan kehidupan manusia adalah dalam rangka menjamin kelangsungan serta keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat.[4] Diperlukan suatu aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsafan masyarakat itu sendiri yang berfungsi mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya.[5] O. Notohadmidjojo menambahkan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan berdaya guna (*doelmatigheid*).[6] Hukum juga bertujuan untuk menjaga dan mencegah setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), sehingga setiap perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat seyogyanya diselesaikan melalui proses formil yang sah melalui lembaga peradilan (yudisial), sebagaimana mestinya manusia merupakan makhluk berakal dan beradab.

---

[3] Singgih Subiyantoro, *Buku Ajar Artificial Intelligence*, ed. Andriyanto, Pertama (Penerbit Underline, 2024).

[4] Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

[5] Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Rineka Cipta* (Reviva Cendekia, 2015).

[6] Sahat Maruli Tua Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoretis*, vol. 17 (Bandung: Logoz Publishing, 2020).

Menurut fungsinya, hukum formil adalah hukum yang mengatur cara mempertahankan atau menjalankan hukum materiil, artinya mengatur bagaimana hak dan kewajiban subjek hukum dapat ditegakkan melalui proses hukum. Hukum formil atau *procedural law*, sering kali juga disebut sebagai hukum acara, mengatur mengenai langkah-langkah atau tata beracara dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Sumber hukum formil sendiri dapat bersumber dari bentuk produk legislasi atau regulasi tertentu, perjanjian (*contract*, *treaty*), putusan hakim (vonis), dan/atau keputusan administratif (*beschikking*).[7] Sebagai contoh, hukum acara pidana Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) sebagai sumber hukum, sedangkan untuk acara perdata masih menggunakan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) , *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan beberapa ketentuan dari Rv, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain dan yurisprudensi yang relevan dalam penyelenggaraan hukum acara.

Penyalahgunaan AI dalam Persidangan dan Implikasi Hukumnya

Dalam kaitannya antara perkembangan AI dengan penyelenggaraan hukum formil di Indonesia, perlu dipahami bahwa peraturan dan sistem penegakan hukum Indonesia terhitung masih sangat muda dalam menangani perkara yang melibatkan penggunaan AI. Sejauh ini permasalahan AI di Indonesia masih selalu berkaitan dengan substansi materiil perkaranya sendiri, sebagai contoh penggunaan AI dalam pelanggaran hak kekayaan intelektual, pornografi, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Sementara bila dilihat dari segi penegakan hukum acaranya sendiri belum tampak kesiapan peraturan perundang-undangan maupun kelembagaan bilamana terjadi penyalahgunaan AI di dalam proses pemeriksaannya.

Sebagai perbandingan pada persidangan banding di Pengadilan Tinggi New York yang berlangsung pada tanggal 26 Maret 2025 lalu, pihak Penggugat (Jerome Dewald) menayangkan video yang menampilkan sosok seorang pria "yang dipercaya" sebagai kuasa hukumnya untuk

[7] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, *Rajawali Press*, 1st ed. (Jakarta, 2015).

mewakili menyampaikan gugatannya. Penggugat yang sebelumnya memang diizinkan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan presentasi audio-visual di dalam penyampaian gugatan karena alasan riwayat kanker tenggorokan, seketika memperoleh teguran setelah salah seorang hakim menyadari bahwa pria di dalam video tersebut merupakan *avatar* yang sepenuhnya direkonstruksi oleh AI. Majelis hakim merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebuah bentuk perbuatan tidak menghargai dan menyesatkan (*misled*), terlebih adanya fakta bahwa Jerome adalah seorang pengusaha *startup* AI yang beroperasi untuk membantu persidangan tanpa pengacara (*litigant pro se*) melalui rekonstruksi *avatar* video realistis.[8] Hakim merasa bahwa Penggugat telah menyalahgunakan persidangan sebagai media promosi bisnis miliknya.

Perkara penyalahgunaan AI lain juga terjadi di sebuah persidangan di Australia, di mana pengacara terdakwa menyampaikan permohonan maaf setelah diketahui menyampaikan dokumen pembelaan yang memuat kutipan palsu dan kasus fiktif yang dihasilkan oleh AI.[9] Peristiwa ini dikomentari tegas oleh majelis hakim bahwa pengadilan sangat mengandalkan keakuratan argumentasi yang disampaikan untuk mewujudkan keadilan, oleh karenanya semestinya para pencari keadilan juga memerhatikan keakuratan sumber data yang digunakan dalam menyusun pembelaannya. Dua perkara ini menjadi contoh kecil dari berbagai perkara di persidangan yang mengakomodir keterlibatan AI di dalam pemeriksaannya.

Pertanyaannya adalah apakah hukum formil di Indonesia telah mengakomodir penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam proses pemeriksaan perkara hingga pengambilan putusan oleh hakim? Bilamana terjadi peristiwa serupa dengan perkara di atas, apakah hukum Indonesia telah mengakomodir mekanisme penyelesaiannya? Penulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasuistik. Penulisan

[8] Riza Aslam Khaeron, "Dikecam Hakim, Terdakwa di AS Membela Diri di Pengadilan dengan Pengacara AI," 15 April 2025, 2025, https://www.metrotvnews.com/read/NxGCG5lY-dikecam-hakim-terdakwa-di-as-membela-diri-di-pengadilan-dengan-pengacara-ai.

[9] AP, "Senior Lawyer Apologises after Filing AI-Generated Submissions in Victorian Murder Case," 15 Agustus 2025, 2025, https://www.abc.net.au/news/2025-08-15/victoria-lawyer-apologises-after-ai-generated-submissions/105661208.

dibuat secara deskriptif-analitis dengan menemukan dan mendeskripsikan permasalahan yang disoroti, analisis hasil riset berdasarkan sumber-sumber bahan hukum, hingga pengambilan kesimpulan.

Konsep Subjek Hukum dan Kedudukan AI dalam Perspektif Teoretis

Kompleksitas suatu persoalan hukum, khususnya mengenai penggunaan AI di dalam persidangan, terlebih dahulu dimulai dari pembahasan mengenai subjek hukum yang menjadi topik utama dalam menganalisis kedudukan AI dari sudut pandang hukum. Subjek hukum berarti segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, yaitu mudahnya adalah pembawa hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*).[10] Bahkan wewenang hukum tersebut harus dilengkapi dengan *rechtsbekwaam* (kecakapan hukum) agar suatu subjek dapat dipandang sebagai subjek hukum.[11] Dalam konteks hukum, setidaknya terdapat dua pembedaan utama mengenai subjek hukum, yaitu manusia atau perorangan sebagai subjek hukum alamiah (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum sebagai subjek hukum konstruksi yuridis (*rechtpersoon*) atau subjek hukum positif menurut ajaran Hans Kelsen.

Teori subjek hukum alamiah mendasarkan pada hakikat manusia yang nyata dan asasi, yang oleh hukum diatur dalam wujud hak dan kewenangan. Setiap orang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum yang bersinggungan dan mungkin dibatasi oleh hak dan kewajiban orang lain. Pada teori ini, hanya manusia yang dapat memiliki hak subjektif dan dilindungi oleh hukum melalui pemberian hak. Sementara teori subjek hukum positif memandang adanya entitas selain manusia yang memperoleh hak dan kewenangan sebagai konkretisasi kehendak hukum. Sejalan dengan teori fiksi yang dikemukakan Von Savigny, sebagai contoh badan

[10] Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92.

[11] Muhammad RM Fayasy Failaq, "Transplantasi Teori Fiksi Dan Konsesi Badan Hukum Terhadap Hewan Dan Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 1, no. 02 (2022): 121–33.

hukum dapat memperoleh hak dan kehendak berkuasa karena memang dikehendaki oleh hukum seolah-olah dia adalah manusia.[12] Kedua teori ini memiliki perbedaan dalam memandang definisi subjek hukum, namun menjadi fondasi penting dalam memahami pemaknaan hukum terhadap subjek hukum itu sendiri termasuk dalam kaitannya dengan AI. Hal ini turut sesuai dengan pandangan Savigny bahwa fungsi hukum hanya mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Kedudukan dan Pertanggungjawaban Hukum AI

Kedudukan hukum AI sendiri di Indonesia belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, namun AI dapat diperlakukan layaknya entitas yang memiliki tanggung jawab hukum pada beberapa kondisi. Pertama, secara konsep AI dapat dianggap sebagai subjek hukum karena turut melaksanakan wewenang hukum. Hal ini dapat terjadi manakala AI digunakan sebagai bagian dari suatu produk atau jasa dan dapat bertindak sendiri baik dengan atau tanpa penilaian dan pengawasan manusia, seperti yang diatur dalam *European Union AI Act.* Pada Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 ayat (1) *EU AI Act* " ..., *that AI system shall be considered to be high-risk where both of the following conditions are fulfilled:*

(a) the AI system is intended to be used as a safety component of a product, or the AI system is itself a product, covered by the Union harmonisation legislation listed in Annex I;

(b) the product whose safety component pursuant to point (a) is the AI system, or the AI system itself as a product, is required to undergo a third-party conformity assessment, with a view to the placing on the market or the putting into service of that product pursuant to the Union harmonisation legislation listed in Annex I.", disebutkan termasuk klasifikasi berisiko tinggi bila AI digunakan untuk beberapa bidang pekerjaan, termasuk di antaranya bidang penegakan hukum, contohnya yaitu untuk menilai risiko seseorang sebagai korban tindak pidana, mengevaluasi keandalan bukti dalam proses pemeriksaan perkara, menilai ciri kepribadian pelaku

[12] Failaq.

kriminal, dan/atau *profiling* orang perorangan dalam rangka investigasi atau penuntutan. Dalam hal ini AI tidak lagi hanya berfungsi sebagai instrumen, namun memiliki otonomi sendiri untuk melaksanakan penilaian dan melakukan pekerjaan yang 'dititipkan' kepadanya berdasarkan data yang dimiliki sehingga dapat dimintakan terhadapnya pertanggungjawaban secara penuh.

Kedua, secara implisit UU ITE Indonesia mengakui keberadaan AI melalui definisi "agen elektronik", yaitu perangkat sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang (Pasal 1 angka 8). Namun perbedaannya masih terdapat peran orang dalam penggunaannya, sehingga bilamana terjadi permasalahan akan menjadi tanggung jawab dari penyelenggara sistem elektronik. Kesalahan implementasi AI akan ditanggung oleh penyelenggara sistem elektronik, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya potensi penyalahgunaan AI disebabkan hal-hal di luar kendali manusia.

Ketiga, AI dapat dimintakan pertanggungjawaban bila dari penggunaan AI tersebut menimbulkan akibat kerugian nyata bagi orang lain, seperti pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran penggunaan data pribadi, kejahatan siber, *fraud*, dan lain sebagainya. Namun bila mengacu pada keterbatasan pengaturan di Indonesia, hal tersebut kembali menimbulkan perdebatan utama "*Siapa yang berhak bertanggung jawab atas tindakan AI tersebut?*". Apakah kemudian yang berhak bertanggung jawab adalah si pencipta AI? Ataukah pengguna AI? Atau mungkinkah AI itu sendiri? AI mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai peran atau fungsinya secara kasuistik, namun lebih lanjut masih diperlukan regulasi yang jelas untuk menentukan bagaimana mekanisme AI dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Diperlukan adanya kajian hukum yang tepat untuk menentukan status kedudukan hukum AI secara lugas, karena tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus seperti di AS dan Australia sebagaimana disebutkan sebelumnya di Indonesia di kemudian hari.

Batasan Penggunaan AI dalam Pengambilan Putusan Peradilan

Mengacu pada hal tersebut, persoalan hukum mengenai penggunaan AI yang menjadi fokus utama untuk dibahas adalah:

1. Apakah AI hanya berhak untuk memberikan penilaian atas suatu pengambilan keputusan yang dibuat oleh manusia atau AI berhak membuat keputusannya sendiri (khususnya dalam bidang penegakan hukum)?; dan
2. Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatan mandiri yang dilakukan oleh AI?

Pada tahun 2023, Pemerintah Indonesia menerbitkan panduan AI melalui Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Surat edaran ini difungsikan sebagai pedoman nilai dan etika bagi pelaku usaha serta penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang melakukan aktivitas pemrograman berbasis AI. Tujuannya adalah sebagai acuan nilai dan prinsip etika dalam merumuskan kebijakan internal perusahaan terkait penggunaan AI serta agar pelaksanaan kegiatan konsultasi, analisis, dan pemrograman AI sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan didasarkan prinsip etis, kehati-hatian, keselamatan, dan berorientasi dampak yang positif.

Berdasarkan Surat edaran tersebut AI telah diakui dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas manusia di bawah pengawasan Pemerintah. Bahkan pada bagian "tanggung jawab" dijelaskan AI diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan berinovasi dan memecahkan masalah. Namun, perlu digarisbawahi pada bagian yang sama turut dijelaskan bahwa AI dilarang digunakan sebagai penentu kebijakan dan/atau pengambil keputusan yang menyangkut kemanusiaan, di samping adanya kewajiban untuk turut memberikan pelindungan kepada masyarakat dari segala bentuk tindakan yang merugikan. Meskipun edaran ini mengatur dalam ranah yang sangat umum, namun apabila ditafsirkan dengan penggunaan AI dalam praktik peradilan, maka penjatuhan putusan pengadilan seyogyanya tidak boleh didasarkan pada hasil pemikiran AI, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun lainnya. Artinya penggunaan AI dikecualikan terhadap setiap pengambilan keputusan dalam ranah peradilan yang dapat memengaruhi dan berdampak pada masyarakat luas.

Penggunaan AI sendiri dalam peradilan Indonesia telah dibahas pada beberapa diskursus. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan mendukung adanya peradilan berintegritas yang didukung dengan penggunaan AI, di antaranya optimalisasi melalui *e-Court* (e-Litigasi), *Smart* Majelis (digunakan untuk penunjukan majelis perkara kasasi dan PK dengan mempertimbangkan dasar kompetensi dan beban kerja hakim), Deteksi Dini (untuk mendeteksi perkara yang memiliki kemiripan dan keterkaitan satu sama lain berdasarkan *database* seluruh pengadilan menggunakan sistem algoritma AI), dan Siap MA Terintegrasi (aplikasi terhubung SIPP pengadilan untuk menghindari konflik kepentingan, utamanya dalam proses penunjukan dan distribusi perkara).[13] Bila diperhatikan dari fungsi penggunaannya, keterlibatan AI hanya terbatas pada tugas pekerjaan yang bersifat administratif dan tidak substantif (contohnya menganalisis perkara, memberikan pertimbangan, dan penjatuhan putusan). Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Prof. Dr. Herri Swantoro, turut menegaskan AI tidak bisa menggantikan peran hakim dalam membuat keputusan akhir karena melanggar dasar proses hukum dan berpotensi menimbulkan kesalahan serta bias implisit.[14]

Studi Perbandingan Terhadap Penggunaan AI dalam Peradilan

Berbeda dengan Indonesia, beberapa negara lain bahkan lebih berani dengan menggunakan AI sebagai alat bantu utama Hakim dalam menjatuhkan putusan. Contohnya di Malaysia terdapat AiCOS (*Artificial Intelligence in Court Sentencing*) yang diuji coba pertama kali pada 2020 untuk penjatuhan kasus pidana kepemilikan atas obat terlarang (*PP v Denis P Modili case*). Hal menarik pada kasus tersebut adalah rekomendasi AI untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan probabilitas 54.31% (berdasarkan pengalaman penjatuhan pidana dari kasus-kasus sebelumnya), namun oleh hakim tetap dijatuhkan pidana penjara 12 bulan sebagai bentuk kebebasan hakim

[13] Nadia Yurisa Adila, "Talkshow Pameran Kampung Hukum MA 2025: AI Tak Bisa Gantikan Peran Hakim Dalam Buat Keputusan Akhir," MARINews, 2025, https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/talkshow-pameran-kampung-hukum-ma-2025-0bl.

[14] Adila.

dalam memberikan putusan.[15] Bahkan uniknya rekomendasi AI tersebut turut dibacakan dalam persidangan sebagai bagian dari hukum acara yang diterapkan, dan selanjutnya kepada terdakwa diberi kesempatan untuk mengubah pembelaannya bila dikehendaki. Hal ini dianggap pengadilan sebagai perwujudan persidangan yang adil dan jujur sehubungan penerapan pemidanaan berdasarkan AI.

Di China diterapkan model *internet courts*, seperti Shanghai No. 2 *Intermediate People's Court* yang pertama kali menggunakan AI (206 *system*) untuk pemeriksaan perkara pidana dalam bentuk peninjauan bukti-bukti dalam persidangan, memberikan panduan selama pemeriksaan, hingga penjatuhan putusan.[16] Contoh lainnya adalah Beijing *internet court* (BIC) yang berdiri pada 2018, dengan fokus perkara di bidang kontrak jual-beli, perjanjian pinjaman, kekayaan intelektual, dan penggunaan jasa yang ditransaksikan secara *online* (*e-commerce*).[17] BIC menggunakan AI untuk memeriksa perkara dan bahkan memberikan rekomendasi putusan awal untuk kasus yang lebih sederhana. Selain itu dengan sistem "*Rui Judge*", BIC dapat melaksanakan fungsi pembuatan dokumen otomatis dengan konversi suara menjadi transkrip tulisan. Sementara di Hangzhou sejak 2019 digunakan program asisten Hakim bernama Xiao Zhi 3.0, yang pertama kali digunakan untuk memeriksa perkara wanprestasi pinjaman bank. Dengan menggunakan AI, banyak perkara yang serupa dapat diselesaikan dalam satu kali persidangan dengan satu hakim dan putusannya tersedia setelah 30 menit. Sekarang Xiao Zhi 3.0 digunakan untuk merekam keterangan saksi dengan pengenalan suara, menganalisis kasus, dan memverifikasi informasi dari basis data secara *real-time*, sementara Xiao Baogong, teknologi AI lainnya, digunakan untuk merekomendasikan sanksi berdasarkan analisis *big data* dan putusan-putusan dari kasus serupa sebelumnya.[18]

---

[15] Dennis W K Khong, "Case Commentary: Artificial Intelligence in Malaysian Courts: PP v Denis P Modili," *Asian Journal of Law and Policy* 2, no. 2 (2022): 127–36.

[16] Nyu Wang and Michael Yuan Tian, "'Intelligent Justice': AI Implementations in China's Legal Systems" (Palgrave Macmillan, Cham, 2022), https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-88615-8_10.

[17] "Beijing Internet Court," 2019, https://english.bjinternetcourt.gov.cn/2019-03/26/c_26.htm.

[18] Alena Zhabina, "How China's AI Is Automating the Legal System," 2023, https://www.dw.com/en/how-chinas-ai-is-automating-the-legal-system/a-64465988.

Terakhir, di Amerika Serikat digunakan instrumen AI bernama *Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions* (COMPAS). COMPAS merupakan "mesin skor risiko" yang membantu hakim dan aparat penegak hukum memprediksi kemungkinan seorang pelaku kejahatan mengulang kejahatan (residivis) dan mengidentifikasi serta membuat keputusan yang tepat tentang hukuman, pembebasan bersyarat, masa percobaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh pada *Loomis v. Wisconsin case*, COMPAS menilai bahwa Loomis memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman maksimum yang kemudian ditentang oleh terdakwa yang berpendapat bahwa penggunaan AI dalam penjatuhan putusan bersifat *undue process*. Namun bantahan tersebut ditolak oleh US *Supreme Court*, di mana penggunaan COMPAS dianggap tidak bertentangan dengan hukum, meski menurut hasil penelitian Christoph Engel, dkk. disampaikan bahwa COMPAS cenderung memprioritaskan korban dibanding terdakwa dan bias terhadap pelaku berdasarkan ras serta umur.[19] Hal ini menjadi perhatian para pemerhati hukum apakah putusan yang dijatuhkan dengan bantuan atau sepenuhnya oleh AI sepenuhnya telah menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara?

Perbedaan Peran AI dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law

Melalui beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan sistem hukum juga berpengaruh terhadap sifat penggunaan AI-nya, yaitu bergantung kepada kebutuhan fundamentalnya. Perbandingan peranan AI dalam kedua sistem hukum (*civil law* dan *common law*) sejalan dengan karakteristik bagi kebutuhan setiap sistem hukum, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

[19] Christoph Engel, Lorenz Linhardt, and Marcel Schubert, "Code Is Law: How COMPAS Affects the Way the Judiciary Handles the Risk of Recidivism," *Artificial Intelligence and Law* 33, no. 2 (2025): 383–404, https://doi.org/10.1007/s10506-024-09389-8.

Pembeda	*Common Law*	*Civil Law*
Fokus	berdasarkan preseden	berdasarkan statuta
Peran AI	melacak preseden yang relevan dan mengidentifikasi pola putusan dari kasus sebelumnya	memfasilitasi interpretasi undang-undang dan peraturan
Pengambilan Keputusan	AI memberikan rekomendasi berdasarkan analisis kasus serupa sebelumnya	AI membantu menafsirkan perundang-undangan untuk kasus-kasus tertentu
Peran Hakim	hakim berperan menciptakan hukum melalui putusan, di mana AI mendukung dengan menganalisis data preseden	hakim menerapkan undang-undang, dan AI memastikan keputusan telah sesuai dengan teks hukum
Etika dan Bias	risiko bias lebih tinggi karena bergantung pada data kasus masa lalu yang mungkin mencerminkan ketidakadilan historis	risiko bias dalam menafsirkan hukum terkadang tidak jelas atau ambigu (*legal intent* tidak jelas)
Penerapan Teknologi	fokus pada sistem prediksi dan analisis data dalam pola kasus	fokus pada otomatisasi administrasi dan analisis peraturan
Keunggulan AI	efisiensi dalam menemukan preseden hukum dan mendukung hakim dengan data historis	menyederhanakan penerapan hukum kompleks melalui analisis berbasis teks
Batasan	tantangan memastikan konsistensi penerapan preseden yang dapat bervariasi di setiap yurisdiksi	keterbatasan dalam mengatasi situasi yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum

Penggunaan AI khususnya di bidang peradilan masih sangat muda dan menimbulkan banyak perdebatan karena perbedaan pandangan konvensional dan digital, utamanya pengaruh AI yang dirasa terlalu besar terhadap peranan hakim dan penegak hukum itu sendiri yang seharusnya hanya bersifat sebagai alat bantu.[20] AI berpotensi menghilangkan

[20] Shitong Qiao, Zhiyu Li, and Benjamin Chen, "How Technology Is Changing Justice in China," *JUDICATURE INTERNATIONAL*, 2022.

keadilan substantif karena berfokus pada kecepatan dan konsistensi, di samping adanya potensi bias yang muncul akibat kurangnya sumber dan pemahaman terhadap data yang digunakan. Sementara pada ranah administratif dan instrumen pendukung, AI dapat menjadi penjembatan penting untuk meringkas pekerjaan institusi peradilan yang bersifat rutinitas kontinu. Oleh karenanya dalam takaran penggunaan yang tepat, AI dapat membawa manfaat berupa percepatan analisis dan pembuatan dokumen hukum, namun tetap diperlukan peranan manusia sebagai elemen utama yang harus menimbang dan menilai seluruh variabel moral, etika, konteks sosial, dan penilaian lain yang berpengaruh untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Karena pada akhirnya, AI bukan subjek hukum yang berdiri sendiri, melainkan hanya sebuah instrumen yang diciptakan untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas manusia sebagai insan berakal.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yakni pertama bahwa penggunaan AI dalam bidang apa pun, termasuk dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, tidak dapat dipandang sebagai suatu subjek yang dapat bertindak atas kehendak dan pikirannya sendiri. Karena pada prinsipnya AI hanya merupakan *legal aid instrument* atau alat bantu bagi hakim dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Meskipun AI dapat memberikan rekomendasi dan usulan luaran hukum, namun kendali dan kewenangan untuk menggunakannya tetap berada sepenuhnya pada kontrol manusia sebagai pihak yang berhak. Kedua, karena AI bukan subjek hukum, maka membawa konsekuensi logis terhadapnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Pada akhirnya, pertanggungjawaban penggunaan AI tetap dibebankan kepada pengguna dan/atau penyelenggara AI itu sendiri. Ketiga, nyatanya AI dalam dunia peradilan Indonesia masih berusia belia dan belum sejauh penerapan AI seperti di beberapa negara lainnya. Ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan, Indonesia belum memiliki kerangka regulasi maupun mekanisme acara peradilan yang komprehensif untuk menangani perkara dengan basis AI. Penggunaan AI masih dipandang sebagai perbuatan objektif itu sendiri, tidak dilihat

sebagai suatu bentuk kebaruan yang melekat dalam mekanisme prosedural beracaranya. Namun nantinya, pengembangan dan penggunaan AI secara tepat guna tentu dapat membawa visi positif untuk meningkatkan kualitas peradilan Indonesia, baik secara administratif maupun substantif.